

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN HAKIM  
KELIRU MENAFSIRKAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DALAM JABATAN DAN PERTIMBANGAN  
MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771 K/Pid/2014)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih  
Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**YUNIDHA PRATIWI DARMA PUTRI**

**E0012407**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN  
HAKIM KELIRU MENAFSIRKAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN PERTIMBANGAN  
MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771 K/Pid/2014)**

**Oleh:**

**Yunidha Pratiwi Darma Putri**

**E0012407**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 1 Desember 2016**

**Dosen Pembimbing**



**Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.**

**NIP. 196107211988032001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN HAKIM  
KELIRU MENAFSIRKAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DALAM JABATAN DAN PERTIMBANGAN  
MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771 K/Pid/2014)**

**Oleh**

**Yunidha Pratiwi Darma Putri**

**E0012407**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada Hari/Tanggal : Selasa,

**DEWAN PENGUJI**

1. Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum. :.....  
NIP : 195812251986011001  
Ketua
2. Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H. :.....  
NIP : 195706291985031002  
Sekretaris
3. Nama : Sri Wahyuningsih Yuliati, S.H., M.H.:.....  
NIP : 196107211988032001  
Anggota



**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19601107198601101**

**PERNYATAAN**

Nama : Yunidha Pratiwi Darma Putri

NIM : E0012407

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Hakim Keliru Menafsirkan Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dan Pertimbangan Mahkamah Agung MemutusPerkara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771 K/Pid/2014) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Desember 2016

Yang membuat pernyataan,



Yunidha Pratiwi Darma Putri

NIM. E0012407

**ABSTRAK**

**YUNIDHA PRATIWI DARMA PUTRI. E0012407. ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN HAKIM KELIRU MENAFSIRKAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771 K/Pid/2014). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2016.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan dan pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan Kasasi dalam perkara penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771 K/PID/2014).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa argumentasi pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, *judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 307/Pid.B/2013/PN.Pkl, mengadili sendiri menyatakan Tedakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Kasasi, lepas dari segala tuntutan hukum, penggelapan dalam jabatan



**ABSTRACT**

**YUNIDHA PRATIWI DARMA PUTRI. E0012407. ARGUMENTS CASSATION PUBLIC PROSECUTOR BASED ON JUDGE MISINTERPRETED PROVING THE CRIMINAL ACT OF EMBEZZLEMENT IN THE POSITION AND CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT DECIDE THE CASE (SUPREME COURT DECISION STUDY NUMBER: 771 K / PID / 2014). Faculty of Law, Sebelas Maret University. Law Writing Year Of 2016.**

*Research aims to ascertain the reasons appeals by public prosecutor at Pekalongan district attorney and law considerations of a supreme court judge decide grant appeal in embezzlement in the office case (study of the supreme court Verdict Number 771 K/PID/2014).*

*Research included prescriptive normative research and applied research. Approaches used in this research was law case approachs. Sources of law materials research used are a source of secondary law which consists of primary and secondary law materials. Collection techniques law material carried by literature studies. Technical analysis of law materials by the method of syllogism through deductive thinking patterns.*

*Results showed that the reason for appeals by the public prosecutor against that freed from all law suit in a case of embezzlement in the office in accordance with article 253 paragraph (1) letter a, misapplied the law. Law considerations of a supreme court judge in checked and decide upon to grant appeals by the public prosecutor in a case of embezzlement in the office in accordance article 256 of the Criminal Procedure Code, is grant the petition cassation the public prosecutor to cancel the decision of the Court Pekalongan Number: 307/Pid.B/2013/PN.Pkl judge stated that the himself stated that the defendant Benny Suwarsi Bin Antonius Heliyanto proved guilty do embezzling criminal act in position and dropped imprisonment for 3 (three) months with probation for 6 (six) months.*

*Keywords: Appeal, That Freed From All Lawsuit, embezzlement in the office.*

## MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ini ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.  
(Q.S Asy Syarh: 6-7)

Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman  
(Albert Einstein)

Sekali anda mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal dan jangan tinggalkan itu.  
Orang-orang yang bekerja denganketulusan hati mereka yang paling bahagia.  
(Chanakya)

Bertawakallah kepada Allah SWT dimanapun engkau berada. Bersegeralah berbuat kebaikan setelah berbuat dosa itu menjadi bersih, dan selalu berlemah lembut dalam bergaul dengan manusia.  
(HR. Tarmidzi)

## PERSEMBAHAN



Karya ini penulis persembahkan kepada :  
Allah SWT yang Maha Segalanya, tempat dimana aku memohon pertolongan  
Bapak dan Ibuku tercinta  
Adik-adikku tersayang dan Keluarga Besarku  
Sahabat-sahabat terbaik yang begitu berharga dalam hidupku  
Almamaterku yang aku banggakan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Hakim Keliru Menafsirkan Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771 K/Pid/2014)” tanpa hambatan dan rintangan yang berarti. Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Terselesaikannya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi.
2. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu serta pikirannya, tidak hanya untuk memberikan ilmu, bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini, namun juga untuk memberikan nasihat serta mendengar keluh kesah penulis.
4. Ibu Solikhah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi nasihat, selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.

6. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
7. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan penelitian ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Dwi Joko Supriyanto dan Ibu Upik Winarsih terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya baik secara materiil maupun spiritual.
9. Adikku tersayang Indra Baruna Dharma Giri dan Fredyan Respati Dharma, terimakasih atas motivasi dan dukungannya.
10. Teman-teman S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2012 yang telah memberikan informasi akademik seputar penulisan hukum ini.
11. Sahabatku alumni SMA Negeri 3 Sukoharjo yang telah memberikan dukungan, motivasi dan hiburan dikala bosan mengerjakan karya kecilku ini.
12. Teman-teman KKN Ngunut Jumantono 2015.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Surakarta, 1 Desember 2016

Yunidha Pratiwi Darma Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	13
1. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi .....	13
a. Pengertian Upaya Hukum.....	13
b. Pengertian Kasasi.....	14
c. Tinjauan Upaya Kasasi.....	15
d. Alasan Kasasi.....	16
e. Tata Cara Pengajuan Kasasi.....	16
f. Syarat Mengajukan Kasasi.....	17
2. Tinjauan tentang Penuntut Umum.....	18
a. Pengertian Penuntut Umum.....	18
b. Wewenang Jaksa atau Penuntut Umum.....	18

3.	Tinjauan tentang Pembuktian dan Alat Bukti.....	19
a.	Pengertian Pembuktian.....	19
b.	Prinsip-prinsip Pembuktian.....	21
c.	Sistem Pembuktian.....	23
d.	Alat Bukti.....	25
4.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	30
a.	Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	30
b.	Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	31
c.	Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	34
5.	Tinjauan tentang Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	37
a.	Pengertian Putusan.....	37
b.	Jenis-jenis Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana.....	37
c.	Pertimbangan Hakim dalam memberi Putusan.....	38
B.	Kerangka Pemikiran .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Hasil Penelitian .....	45
B.	Pembahasan	
1.	Kesesuaian Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Hakim Keliru Menafsirkan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP .....	53
2.	Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan Ketentuan Pasal 256 KUHAP.....	59
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A.	Simpulan .....	65
B.	Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>		